



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 89 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tertanggal 24-2-1951 No. 100/M.P./Rah. tentang usul untuk meninjau kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 29-11-1949 No. 72/A/49 dan tjabatatan pada surat tersebut dari Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 26-2-1951 No. PLW/1358 jang disampaikan oleh Perdana Menteri dengan suratnja tanggal 3 maret 1951 No. 3587/51;
- Menimbang : bahwa perlu mengadakan pembetulan terhadap penetapan masa kerdja untuk tambahan gadji dari Mr. Saubari jang menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 29-11-1949 No. 72/A/49 ditetapkan sebanjak 14 tahun;
- Mengingat : [Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950](#) dan P.G.P 1948;
- Mengingat pula : Keputusan Presiden Republik indonesia tanggal 29-11-1949 No. 72/A/49;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Merobah djumlah masa kerdja untuk tambahan gadji Mr. Saubari jang dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 29-11-1949 No. 72/A/49 menurut keadaan pada tanggal 1 Djuli 1948 ditetapkan sebanjak 14 tahun, mendjadi 14 tahun 11 bulan, sehingga daftar terlampir pada Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1948.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Mei 1951.

WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.